

REKONSTRUKSI ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Sinta Kasim¹, Weni Octaviani², Harifuddin Lukman³

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia

^{2,3}Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia

Email: ^a mukhlisahsnks@gmail.com, Harifuddinlukman16@gmail.com weniocaviani643@gmail.com

Abstract

This study aims to reconstruct Islamic business ethics in the perspective of the Qur'an. The type of research used is library research, with a research approach that is a normative theological approach sourced from verses in the Qur'an about business ethics and sociological economics which are forms of business ethics in Islam. The results of this study indicate that business ethics in the Qur'an has three terms, namely *tijarah*, *al-baiy'* and *istara* all of which contain the same meaning, namely commerce or buying and selling. The values of business ethics in the Qur'an are at least 5 ethics: Business must have spiritual-transcendental value, business is oriented to the hereafter, free from fraud and falsehood, business is free from all forms of exploitation (usury), business does not neglect to remember Allah.

Article Info

Article history:

Diterima
2022-03-06

Disetujui
2022-04-06

Dipublikasikan
2022-04-23

Keywords:

Rekonstruksi,
Etika Bisnis, Al-Qur'an

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi etika bisnis islami dalam perspektif al-Qur'an. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan pendekatan penelitian yakni pendekatan teologi normatif yang bersumber dari ayat-ayat dalam al-Qur'an tentang etika bisnis dan sosiologis ekonomi yang merupakan bentuk etika bisnis dalam Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis dalam al-Qur'an mempunyai tiga istilah, yaitu *tijarah*, *al-baiy'* dan *istara* semuanya mengandung makna yang sama yaitu perniagaan atau jual beli. Nilai-nilai etika bisnis dalam al-Qur'an setidaknya ada 5 etika: Bisnis harus bernilai spiritual-transendental, bisnis berorientasikan akhirat, terbebas dari kecurangan dan kebatilan, bisnis terbebas dari segala bentuk eksploitasi (*riba*), bisnis tidak melalaikan dari mengingat Allah.

Kata Kunci:

Reconstruction,
Business Ethics,
Al-Qur'an

Corresponding

Author
Jamaluddin
jamaluddinucm@gmail.com

[1] PENDAHULUAN

Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Bahkan diakui oleh para ekonom

Muslim maupun non-muslim, dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber kepada ajaran tauhid. Sudah menjadi kodrat manusia untuk diciptakan sebagai makhluk bergelut di bidang ekonomi, baik secara personal maupun kolektif dalam memenuhi

kebutuhan hidup, yang pada satu sisi tidak terbatas dan pada sisi lain dihadapkan pada sumber-sumber terbatas.

Betapapun peredaran perekonomian lancar dengan laju ekonomi tinggi dan tingkat inflasi rendah, namun jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai luhur dan etika yang baik, maka pada titik tertentu pastilah tercipta kondisi yang membawa malapetaka baik langsung atau jangka panjang.

Sementara itu pada sisi yang lain perkembangan dunia bisnis dan ekonomi telah berjalan cepat dalam dunianya sendiri, yang seringkali berjauhan dengan nilai-nilai moralitas dan agama. Sehingga dalam pelaksanaannya dipenuhi oleh praktek- praktek mal-bisnis. Oleh karena itu diperlukan adanya etika dalam berbisnis. Yang dimaksud praktek mal-bisnis dalam pengertian ini adalah mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, membawa akibat kerugian, maupun melanggar hukum.¹ Padahal al-Qur'an sebagai sumber nilai, telah memberikan nilai-nilai prinsipil untuk mengenali perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an khususnya dalam bidang bisnis.

Pada mulanya etika bisnis muncul ketika kegiatan bisnis tidak luput dari sorotan etika. Menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, merupakan contoh- contoh konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Dari fenomena-fenomena itulah etika bisnis mendapat perhatian yang intensif hingga menjadi bidang kajian ilmiah

yang berdiri sendiri.² Menurut sementara pihak, problem etika bisnis terletak pada kesangsian apakah moralitas mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis.³

Dari beberapa pandangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa etika dalam berbisnis atau bertransaksi sangatlah dibutuhkan dalam rangka memperoleh *falah* atau keberuntungan satu sama lain, bukan mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu dalam makalah ini penulis mencoba menguraikan perilaku-perilaku dalam berbisnis sehingga tidak terjebak pada pelanggaran-pelanggaran syariat yang dapat merugikan diri maupun kelompok.

[2] KAJIAN PUSTAKA

a. *Pengertian Etika Bisnis*

Kata etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan.⁴ Dalam kamus Webster etika adalah karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi.⁵ Pengertian yang lebih tegas makna etika adalah *the systematic study of the nature of value concepts, good, bad, ought, right, wrong, etc. and of the general principles which justify us in applying them to anything also called moral philosophy* atau etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-

²Ricard T De George, *Business Ethics*, New Jersey: Prentice Hall, Engle- wood Cliffs, 1996, h. 43.

³A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Kanisius. 1998), h. 49.

⁴Irham Fahmi, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, Dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

⁵Webster's New Collegiate Dictionary, (USA: G. dan C. Merriam Company), h. 393.

¹Suwantoro, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia,1990), h.20.

prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.⁶

Pengertian di atas semakna dengan kata moral. Kata ini berasal dari bahasa Latin, (jamaknya: mores) yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Yang dimaksud adat istiadat ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat. Dengan demikian maka secara terminologi istilah etika dan moralitas memiliki pengertian yang sama. Dalam studi Islam Istilah di atas senada dengan *al-khuluq*.

Dalam al-Qur'an kata ini hanya ditemukan dalam bentuk tunggal (*al-khuluq*) dalam surat al-Qalam/68: 4 sebagai nilai konsiderans atas pengangkatan Muhammad sebagai Rasul. (*Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung*).⁷ Dengan demikian maka akhlak adalah perilaku seseorang yang berkaitan dengan baik dan buruk, dan setiap manusia memiliki dua potensi tersebut. Hanya saja dalam Islam potensi baik lebih dulu menghiasi diri manusia daripada potensi untuk berbuat kejahatan.⁸

Dengan demikian maka etika bisnis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, benar dan salah, halal haram dan lain sebagainya, serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Adapun etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada

kekhawatiran, sebab telah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.⁹

b. Identifikasi Ayat-ayat tentang Etika Bisnis dalam Al-Qur'an

Penggunaan kata bisnis dalam al-Qur'an sulit untuk diidentifikasi akan tetapi al-Qur'an menisbatkan beberapa istilah yang bermakna sama. Setidaknya dapat dibedakan menjadi 3 terma antara lain:

1. Term *Tijarah*

Arti Kata "*tijarah*" dalam al-Qura merupakan mashdar (akar kata) bagi *tajara -yatjuru* berarti perdagangan. *Tijarah* atau dagang menurut istilah fiqh adalah mengolah (mentasarrufkan) harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba (keuntungan) dengan disertai niat berdagang¹⁰. Yang dinamakan harta dagangan (*tijarah*) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka 'ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan.¹¹

Pembahasan *tijarah* dalam hal ini mencakup tentang jual beli menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.¹²

⁹Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet I, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 2009), h. 171.

¹⁰M. Masykur Khoir, *Risalatuz Zakat*, t.th, h.60.

¹¹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagi Mazhab*, ter. Agus effendi dan Burhanudin h.163.

¹²Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 32.

⁶Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 13.

⁷Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: McDonald & Evans Ltd, 1980), h. 258.

⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 254.

Term *tijarah* dalam al-Qur'an terulang sebanyak 9 kali diantara ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

a) QS al-Baqarah/2: 282.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

Kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹³

Dalam ayat tersebut dipaat dipahami bahwa tidak ada dosa bagi seseorang yang tidak menuliskan/mencatat apabila mereka bertransaksi dengan cara tunai. Dijelaskan pula untuk saling memudahkan dalam berhutang-piutang karena hal itu dapat menjadikan manusia untuk tidak terjerat pada perbuatan fasik.

b) QS. Al-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁴

Dalam ayat ini dipahami bahwa, apabila manusia bermuamalah tidak saling merelakan maka perbuatan tersebut menjerumuskan seseorang kedalam perbuatan *ba>tjil*. Sebaliknya jika bermualah dengan cara suka sama suka maka hal itu tidak membuat seseorang untuk berbuat *ba>tjil*. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan

c) QS at-Taubah/9: 24

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاجِدُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Yogyakarta: Dar al-Fikr, 2015), h. 48.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , h. 83.

mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.¹⁵

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk lebih mengutamakan hak-hak kepada Allah dan Rasul-Nya daripada kepada manusia, karena hal itu dapat mendatangkan kebaikan sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat-Nya.

d) QS an-Nur/24: 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.¹⁶

Nilai etika bisnis yang dapat dibangun dalam ayat ini adalah jangan sampai dengan perniagaan dan jual beli melalaikan daripada mengingat atau berbisnis dengan Allah yaitu dengan cara menjaga kewajiban shalat dan zakat. Dapat juga dipahami bahwa, apabila shalat baik maka hal itu dapat membuat perniagaan bisa sukses, dan apabila bisninya berkembang maka pasti kewajiban zakatnya juga akan baik.

e) QS Fathir/35: 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٣٩﴾

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 190.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 355.

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.¹⁷

Perniagaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah perniagaan dengan Allah swt, yaitu dengan senantiasa membaca kitab Allah serta mendirikan shalat. Itulah perniagaan yang dapat membawa manusia untuk mencapai falah atau keberuntungan.

f) QS ash-Shaf/61: 10

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ
عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?¹⁸

Sama halnya dengan ayat sebelumnya, dalam ayat ini juga bahwa perniagaan yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan Allah ialah dengan cara menjaga keimanan.

g) QS al-Jumuah/62: 11

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 437.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 552.

Terjemahnya:

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.¹⁹

Perniagaan yang didasarkan pada keimanan akan menjadikan seseorang untuk lebih mendahulukan perintah Allah dari pada bermuamalah, karena itulah sebaik-baik rezeki.

h) QS al-Baqarah/2:16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت
تِجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.²⁰

Tidaklah bermanfaat semua jenis perniagaan apabila pelakunya tidak mendapat petunjuk dari Allah swt, karena tidaklah sama antara kebajikan dan keburukan, keburukan akan membawa manusia kepada kebinasaan dan kebaikan mengantarkan kepada kemenangan.

2. Terma Al-baiy'

Secara bahasa *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, dalam mazhab Imam Syafi'i dikatan, *al-bai'* adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.

Menurut Imam Nawawi adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.²¹

Terma *al-bai'* dalam al-Qur'an terulang sebanyak 7 kali diantara ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

a) QS al-Baqarah/2: 254

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿٢٥٤﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.²²

Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa salah distribusi harta yang paling berharga adalah membelanjakannya di jalan Allah karena pada hari kiamat tidak bermanfaat seluruh harga yang dikumpulkan di dunia. Syafa'at adalah usaha perantara dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau menjauhkan dari mudharat bagi orang lain.

b) QS al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 3.

²¹Dimyuddin Djuwini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.69.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42.

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²³

Etika bisnis yang dapat dipahami dalam ayat ini adalah, tentang larangan harta riba dalam menjalankan sebuah bisnis, orang yang tetap melakukan praktek riba maka jiwanya seperti orang yang kerasukan syaitan. Harta yang diperoleh dengan jalan riba dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahannam.

c) QS Ibrahim/14: 31

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.²⁴

Shalat seringkali disandingkan dengan persoalan reski yang didapatkan dari jual beli, karenanya shalat merupakan ibadah yang dapat memberikan solusi dari berbagai problematika kehidupan, terutama persoalan rezeki ini sangat erat hubungannya apabila shalatnya baik maka rezekinya juga ikut baik.

QS an-Nur/24: 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَلَا بَصَرٌ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.²⁵

3. Term *Isytara*

Term *isy tara* dalam al-Qur'an terulang sebanyak 21 kali diantara ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

QS at-Taubah/9: 111

QS al-Baqarah/2: 41

QS Lukman/41: 6

QS al-Baqara,h/2: 102

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 259.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 355.

QS al-Maidah/5: 44
QS at-Taubah/9: 9
QS Yusuf/12: 21
QS an-Nahl/16: 95
QS an-Nisa/4: 44
QS al-Baqarah/2: 16
QS al-Maidah/5: 106
QS al-Baqarah/2: 187
QS al-Baqarah/2: 86
QS al-Baqarah/2: 79
QS al-Imran/3: 199
QS al-Baqarah/2: 90
QS al-Baqarah/2: 174
QS al-Baqarah/2: 175
QS al-Imran/3: 77
QS al-Imran/3: 177
QS al-Imran/3: 187

Kebanyakan ayat tersebut bermakna berbisnis dengan Allah yaitu tentang keutamaan membelanjakan harta benda di jalan Allah swt, kewajiban shalat sebagai bisnis yang paling menguntungkan.

[3] HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bisnis harus bernilai spiritual-transendental

Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam QS. Fatir/35: 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu

mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.²⁶

Terdapat *isti'arah* dalam ayat tersebut yang bermakna meminjam kata perniagaan untuk mengungkapkan makna berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh pahala dari Allah dan menyerupakannya dengan perniagaan duniawi.²⁷

Maksud perniagaan yang tidak akan merugi adalah karena mereka mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dari apa yang mereka usahakan itu. Mereka berdagang dengan perdagangan yang menguntungkan yang terjamin keuntungannya. Mereka berniaga dengan Allah karena Berniaga dengan Allah adalah perniagaan yang paling menguntungkan dengan tujuan akhirat karena akhirat itu perdagangan yang akan mengantarkan mereka untuk mendapatkan balasan yang utuh bagi mereka serta mendapatkan tambahan anugerah dari Allah swt.²⁸

b. Bisnis berorientasikan akhirat

Sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 254

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢٥٤﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 437.

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid. 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005).

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Cet; I, Tanngerang: Lentera Hati, 2004), h. 545.

syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.²⁹

Nafkahkanlah sebagian rezeki itu sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli. Yakni sebelum datang kematian serta tibanya hari kiamat. Karena ketika itu semua orang akan menyesal dan ingin memperbanyak amal kebajikannya, semua orang ingin bertaubat menebus dosa-dosanya, pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi perbuatan yang dapat membantu menyelamatkan dari siksaan Allah.³⁰

c. Bisnis terbebas dari segala bentuk eksploitasi (riba)

Disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 275

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³¹

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan syetan. Allah menegaskan bahwa telah dihalkkan jual beli dan diharamkan riba, riba yang telah dimakan dahulu sebelum turunnya firman Allah apabila pelakunya bertaubat maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni Neraka dan mereka kekal di dalamnya.³²

d. Terbebas dari kecurangan dan kebatilan

Seperti yang terdapat dalam QS an-Nisa/4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
 اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³³

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 546.

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

³²Imaduddin Abul Fida' Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008).

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

Muhammad Quraish Shihab dalam menjelaskan bahwa diharamkan kalian memakan harta orang lain secara tidak benar. Harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian kecuali jika diperoleh melalui cara-cara yang ditentukan Allah seperti pewarisan, hibah dan transaksi yang sah dan dibolehkan.³⁴

Sedangkan dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang *ba>t}il*, maksudnya jalan yang haram menurut syariah mialnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain. Dan janganlah kamu bawah urusan harta ke pengadilan dengan menyertakan uang suap kepada hakim-hakim agar kamu dapat memakan harta manusia yang bercampur dengan dosa padahal kamu mengetahui bahwa kamu telah berbuat dosa.³⁵

e. **Bisnis tidak melalaikan dari mengingat Allah**

QS an-Nur/24: 37

Terjemahnya:

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.³⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kewajiban mengingat Allah tidak dapat menyibukkan dari

gemerlapnya dunia serta perhiasan yang ada di dalamnya. Kesenangan melakukan jual beli adalah merupakan suatu tabiat yang melekat pada diri seseorang dalam memperbaiki tarap kehidupannya ke arah yang lebih baik tetapi tidak melalaikan dari mengingat Allah. Karena mereka memahami bahwa pahala yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada harta benda yang ada pada tangan-tangan mereka.

Maksud lain dari ayat ini bahwa ketika panggilan azan dikumandangkan di Masjid maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan tersebut meskipun masih disibukkan dengan urusan jual beli, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dahulu mereka meninggalkan dagangan mereka ketika waktu shalat telah tiba sekalipun tidak ada yang menjaganya. Mereka sangat memelihara shalat lima waktu karena mengetahui bahwa itu lebih menguntungkan daripada mengurus perdagangan.

[4] KESIMPULAN

Etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, benar dan salah, halal haram dan lain sebagainya, serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Etika bisnis juga bisa dipahami sebagai akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab telah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.

Dalam al-Qur'an Allah swt menggambarkan bisnis itu mempunyai tiga istilah, yaitu *tijarah*, *al-bai'dan istara* semuanya mengandung makna yang

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*

³⁵Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Al-qur'an Al-'az}m (Da>r al-Ihya> al-Kutub, t.th)*.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 355.

sama yaitu perniagaan atau jual beli. Nilai-nilai etika bisnis dalam al-Qur'an setidaknya ada 5 etika: Bisnis mesti bernilai ketuhanan, berorientasi akhirat, larangan berbisnis dengan riba bisnis mesti suka sama suka, tidak memperoleh dari jalan yang batil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an *Al-Karim*
 al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Suyuthi. *Tafsir Al-qur'an Al-'azm*. Dār al-Ihyā al-Kutub, t.th.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir al-Munīr*. Jilid. 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ter. Agus effendi dan Burhanudin.
- Charris Zubair, Achmad. *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Djuwini, Dimyuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis. Teori, Kasus, Dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Cet I. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Imaduddin Abul Fida' Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2008.
- Keraf, A.Sonny. *Etika Bisnis*. Jakarta: Kanisius. 1998.
- Khoir, M. Masykur . *Risalatuz Zakat*, t.th.
- Suwantoro. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*. Jakarta: Ghalia,1990.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Cet; I, Tangerang: Lentera Hati, 2004.
- T De George, Ricard. *Business Ethics, New Jersey: Prentice Hall, Engle- wood Cliffs*, 1996.
- Webster's New Collegiate Dictionary, USA: G. dan C. Merriam Company.
- Wehr, Hans A. *Dictionary of Modern Written Arabic*. London: McDonald & Evans Ltd, 1980.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Anisa Nurfayda, and Anna Erviana. "JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1.1 (2022): 1-15.
- Jamaluddin, Jamaluddin, and M. Wahyuddin Abdullah. "The Role of Sharia Financial Institution to Empowering SMEs." *Jurnal Iqtisaduna* (2019): 155-169.
- Uddin, Jamaluddin, Irwan Misbach, and Abdul Wahab. "The Distribution of Zakat Mal Based on Al-'Adl in Order to Improve The Welfare of The Mustahiqs in The Laznas of Baitul Mal Hidayatullah South Sulawesi." *Al-Ulum* 20.1 (2020): 233-251.